

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Prostitusi merupakan sebuah perbuatan yang sangat hina karena perbuatan tersebut dilarang oleh pemerintah ataupun dilarang agama. Pelaku prostitusi seperti pekerja seks komersial adalah wanita yang masih bisa dikatakan usia yang masih muda mereka dijual tubuh dirinya karena kebutuhan atau masalah ekonomi yang kurang memenuhi kehidupan sehari-hari. Pekerja seks komersial ini menjadi pemeran utama dalam prostitusi karena pekerja seks komersial ini bisa dikata sebagai pemanis karena bisa mengundang para lelaki hidung belang untuk merayu atau bisa dikatakan membeli wanita tersebut untuk diajak berkencan ataupun berhubungan badan. Adanya prostitusi bisa dikatakan karena kurangnya lapangan pekerjaan dan juga kurangnya iman pada diri manusia kerna mudah tergoda dengan uang yang menggurikan juga para lelaki hidung belang tergoda dengan wanita-wanita cantik yang dimana perbuatan mereka ini tidak baik karena sangat meresahkan masyarakat yang berada disekitar atau di tempat prostitusi tersebut. Pelaku prostitusi adanya mucikari yang dimana merupakan pekerjaan yang hanya mencari atau menawarkan wanita-wanita nakal untuk di ajak berkencan ataupun berhubungan badan. Perbuatan mucikari ini sangat tidak memiliki hati nurani karena mereka menjual tubuh orang lain hanya untuk mencari kenikmatan sesaat. Para pelaku prostitusi ini

melakukan suatu perbuatan yang berbahaya karena maraknya prostitusi bisa mengakibatkan timbulnya penyakit HIV/AIDS, sedangkan penyakit tersebut dengan cara berhubungan badan dan gampang sekali penyakit tersebut menular. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab karena adanya prostitusi disuatu daerah atau tempat dengan cara memperketat di tempat hiburan-hiburan malam karena di tempat hiburan malam berpeluang sangat besar terjadinya prostitusi seperti club-club atau tempat karaoke.

2. Kegiatan prostitusi yang terjadi di Kabupaten Ciamis bermodus para wanita-wanita nakal berdiam diri di tempat karaoke untuk menjadi pemandu lagu. Mereka menunggu tamu untuk menjadi pemandu lagu ketika sudah selesai bermain karaoke wanita tersebut menawarkan dirinya untuk berkencan lagi dengan bayaran yang lebih. Biasanya para lelaki hidung belang ini membawa wanita tersebut ke hotel ataupun ke tempat kos-kosan yang tidak jauh dari tempat karaoke tersebut. wanita tersebut mendapatkan uang dengan cara menjual tubuhnya kepada para lelaki hidung belang di situlah wanita tersebut mendapatkan uang yang menggiurkan karena menjadi pemandu lagu mereka hanya mendapatkan uang yang tidak seberapa. Pemerintah Kabupaten Ciamis mengatur tentang pemberantasan pelacuran di Perda nomor 12 tahun 2002 tentang pemberantasan pelacuran. Aturan tersebut telah mengatur tentang pelacuran atau prostitusi akan tetapi dalam kenyataannya kurangnya aparat kepolisian untuk mengawasi di tempat hiburan malam. Pemerintah harus bertanggung jawab karena kurangnya pengawasan dalam mengawasi tempat hiburan malam atau tempat hotel atau kos-kosan untuk mengurangi terjadinya prostitusi.

B. Saran

1. Sanksi pidana bagi para pelaku prostitusi di kabupaten Ciamis aturan yang ada di peraturan daerah nomor 12 tahun 2002 tentang pemberantasan pelacuran kurang efektif karena tidak memberikan efek jera bagi para pelaku prostitusi. karena prostitusi di ciamis menjadi salah satu masalah yang sangat besar, aturan peraturan daerah tentang pemberantasan pelacuran sudah ada akan tetapi pada kenyataanya prostitusi di Kabupaten Ciamis masih ada. Terutama bagi para aparat kepolisian untuk lebih memperketat hiburan malam karena hiburan malam lebih berpeluang terjadinya prostitusi dan juga selalu memeriksa di setiap hotel dan juga kos-kosan. ketika ditemukan ada prostitusi seharusnya diberi bimbingan kepada para pelaku atau diberi wawasan agar para pelaku tidak mengulangi atau menyadari bahwa perbuatan mereka ini salah. Lebih dekat dengan agama atau kepercayaan lainnya menjadi salah satu agar para pelaku berfikir bahwa perbuatan tersebut dilarang. Dan juga para pelaku seharusnya di beri arahan untuk mnengasah bakat yang positif agar bisa bekerja atau mencari ilmu.
2. Pemerintah juga memberikan pekerjaan agar mereka para pelaku bisa bekerja tanpa harus di tes masuk kerja, karena mereka para pekerja seks komersial ini tidak mau mengasah bakat dirinya sendiri dan keinginan mereka mendapatkan uang secara cepat dan terbilang besar untuk menghidupi keluarganya atau dirinya sendiri. Kurangnya lapangan pekerjaan menjadi salah satu penyebab para wanita-wanita menjadi pekerja seks komersial karena mereka tidak memiliki izajah biasanya karena putus sekolah atau karena pergaulan dengan temannya dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya.